

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Oleh : NIA SARI SIHOTANG

Alamat: Jl. DURIAN Nomor 1 B Kec. Labuh Baru Timur Pekanbaru

Email : Nia.sari22@ymail.com – Telepon: 082171765565

ABSTRACT

The principle of justice quick, simple and low cost has been regulated in Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power which replaced Law No. 35 of 1999 on the Amendment of Act No. 14 of 1970 which in Article 4 (2) states, that the judiciary helps seekers of justice and attempt to overcome all the barriers and obstacles in order to achieve the justice that is simple, fast and inexpensive. However, in practice the application of these principles is still a question whether it has been implemented or not, because they in fact often the accumulation of matter and overlapping cases from the previous year. Based on this fact, there are two formulation of the problem in writing this essay, namely: First, How the application of the principle is simple, quick and inexpensive in Pekanbaru District Court based on Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power? Second, What Factors affecting the application of the principle is simple, quick and inexpensive in Pekanbaru District Court based on Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power?

The research method in this study is a qualitative research method with empirical juridical or sociological research. The data source supported by the primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews and review of the literature. After the data collected then analyzed qualitatively, and concludes with the deductive method of thinking is to analyze the problems of the general form into special shapes.

From the results of research and discussion can be concluded that the application of the principle is simple, fast and low cost in the District Court of Pekanbaru Based on Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power is still not going according to what the Law No. 48 Year 2009 concerning Judicial Authority despite various strategies and efforts have been implemented by the District Court of Pekanbaru in order to realize the justice that is simple, fast and inexpensive, but the implementation of the principle is simple, fast and low cost has not yet been able to materialize that can be seen from the number of the settlement that takes a long time that in the end impact on the simplicity and cost of the administration of justice, while the factors that affect the application of the principle is simple, fast and low cost in the District Court of Pekanbaru Based on Law No. 48 Year 2009 on judicial power, among others, is the factor of human resources, a factor of facilities and infrastructure, a factor the number of cases, the complexity of the factors of the case, the means of proof of readiness factor, communication factor in the trial, law enforcement agencies factors that are running the trial, case management factors, factors Act.

Keywords: Application - Principle - Simple - Fast - Cost Lightweight - Justice

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.¹

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak diterangkan secara umum tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Untuk itu dapat kita jumpai dalam penjelasan umum yang menyatakan, bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.³

Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan,⁴ sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka Kepolisian segera menyidik dan melimpahkan, Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, Hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasarkan undang-

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 33.

² Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

³ *Ibid*

⁴ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

undang serta harus dengan bertanggung jawab.

Adanya prosedur yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak rumit, jelas lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.⁵ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁶

Keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional. Keadilan ini bukanlah sasaran pengetahuan, meskipun sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Dilihat dari sudut pengetahuan rasional, yang tampak hanyalah kepentingan atau konflik kepentingan lebih tepatnya.⁷ Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan

penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan, dan diharuskan oleh setiap hukum positif. Keadilan adalah keadilan yang “berdasarkan hukum”.⁸

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan pengadilan yang adil dan benar.

Putusan pengadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian proses penegakkan hukum yang pelaksanaannya bersifat wajib. Dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah terjadwal secara lengkap waktu beracara di Pengadilan, tetapi pada kenyataannya ada juga yang tidak tepat waktu, misalnya pada jadwal yang sudah ditentukan pukul 09.00 menjadi pukul 16.00 dikarenakan berbagai alasan.⁹

Ibu Afrida selaku Panitera di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa banyak perkara pidana masuk ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.¹⁰

Dengan adanya hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk

⁵ Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang; 2005

⁶ E. Sundari, *Praktik class action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2015, hlm.3

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media & Nuansa, Bandung: 2006, hlm. 16.

⁸ *Ibid*, hlm. 17.

⁹ Wawancara dengan Bapak Roy Modino, SH selaku Jaksa, Selasa 26 April 2016 pukul 11:00 WIB, di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

¹⁰ Wawancara dengan Ibuk Afrida selaku Panitera, Selasa 26 April pukul 12:00 WIB, di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

melakukan penelitian penulis menetapkan judul: ***Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Apa Faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan asas sederhana ,cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C.Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang pemahaman penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D.KerangkaTeori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*Criminal Justice Process*" yang dimulai dari proses penangkapan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan.¹¹Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*Criminal Justice System*" di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Pemahaman terhadap tiga kerangka sinkronisasi ini sangatlah penting, mengingat bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan *open system, deterministic system, probalistic system, phsycal system, abstract system*. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, suatu sistem didalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang

¹¹ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung :2009, hlm. 33.

dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dengan lingkungannya dalam peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi.

Sistem peradilan pidana dalam hal ini tidak dapat dilihat pula sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti. Namun harus dilihat sebagai *probabilistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Sedangkan sistem peradilan pidana sebagai *abstract system* adalah komponen sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan di atas merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu yang satu dengan yang lain saling ketergantungan.¹² Untuk

mengembangkan sistem peradilan pidana ada dua pendekatan sistem peradilan pidana yaitu :

1. *Due Process Model* dan *Crime Control*

Due process model adalah suatu proses perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana.¹³ Jadi *due process model* ini harus dapat dikendalikan agar tidak ada kekuasaan yang bersifat otoriter.¹⁴ Sedangkan *crime control* adalah penyelenggaraan peradilan semata-mata untuk menindas perilaku kriminal, ini merupakan tujuan utama peradilan.¹⁵

2. *Family Model*

kekeluargaan ini diperkenalkan oleh John Griffiths. Menurut model ini penyelenggaraan peradilan

pidana dilakukan dengan cinta dan kasih sesama makhluk hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan.¹⁶

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh Pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana (delik = tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan Hakim segera bertindak.¹⁷ Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.¹⁸

Peradilan cepat didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebenarnya harus diterapkan dalam peradilan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan Hakim karena menyangkut hak-hak asasi manusia.¹⁹

Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya Ringan tidak hanya ada di peradilan perdata saja tapi juga ada di peradilan pidana. Pengadilan perdata baru bertindak kalau sudah

¹² *Ibid*

¹³ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990, hlm. 9.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 75.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta:1991, hal 134

¹⁹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, PT Alumni, Bandung: 1992. hlm 54.

ada pengaduan, dari pihak yang menjadi korban. Orang itulah sendiri yang harus mengurus perkaranya ke dan di muka pengadilan perdata. Sedangkan dalam hukum pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara ke dan di muka pengadilan pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.²⁰

Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.²¹ Cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, peradilan cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutuskan perkara misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam, yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kederhanaan peradilan itu sendiri.²²

Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.²³

²⁰ *Ibid*, hlm. 243.

²¹ *Ibid*

²² A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2001, hlm.67

²³ *Ibid*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan.²⁴ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang masalah yang diteliti.

Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru yang merupakan tempat beracaranya persidangan di kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *Metode Purposive Sampling* yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996, hlm 28

mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.²⁵ Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan teori yang mendukungnya:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/*Interview*

Yaitu mengajukan langsung pertanyaan kepada responden.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan

yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum atau yang dikenal dengan istilah *law enforcement* merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan suatu perlindungan dan kepastian hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi suatu kenyataan yang hidup didalam masyarakat.

Penegakan hukum di negara manapun tentu haruslah sesuai dengan cita-cita hukum negara bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan

²⁵ *Ibid* , hlm. 141.

kesadaran hukum yang mereka miliki. Penegakan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara-negara maju di dunia biasanya dinilai tidak sekedar perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan dengan baik.²⁶

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri dimana yang menjadi ujung tombak sekaligus pintu terakhir dalam pencarian keadilan bagi masyarakat yaitu terletak pada pengadilan.

Pengadilan dalam melakukan penegakan dan penerapan hukum dalam menangani kasus-kasus yang datang kepadanya diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dalam pasal 4 ayat (2) juga dikatakan bahwa “Pengadilan

membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dapat memberikan rasa keadilan menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang, namun banyak kalangan yang beranggapan bahwa apa yang diharapkan dalam ketentuan pasal tersebut diatas masih jauh dari kata terwujud.

Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian dari hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan Pidana menuntut adanya visi yang jelas agar aktifitas pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien.²⁷

Pada dasarnya setiap pengadilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung telah berupaya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan yang dimana selain dituntut untuk dapat melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan melalui hakim juga dituntut untuk dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan, sehingga apa yang menjadi visi Mahkamah

²⁶ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.113.

²⁷ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 229

Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terpenuhi. Demikian halnya dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung juga berupaya mewujudkan cita-cita dari Mahkamah Agung dengan misinya . Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan memang menjadi salah satu hal yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru disamping Pengadilan Negeri Pekanbaru juga harus cermat dalam memeriksa dan memutus perkara yang datang kepadanya, sehingga pengadilan tidak boleh memberikan putusan maupun melakukan persidangan dengan asal-asalan karena semata mata ingin mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena ini merupakan keadilan yang menyangkut keadilan bagi para pencari keadilan dengan kata lain pengadilan melalui para hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

- a. Kemandirian Institusional:
Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
 - b. Kemandirian Fungsional:
Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.
 3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional

dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparat peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memperhatikan pedoman nilai-nilai sebagaimana disebutkan diatas bukanlah perkara yang mudah, namun Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berupaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai strategi diantaranya:²⁸

1. Menyederhanaan Proses Berperkara

Tujuan penyederhanaan proses perkara adalah meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya perkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara, mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyederhanaan proses perkara adalah mendorong pelaksanaan Penyelesaian Perkara dengan Acara Cepat.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Afrida selaku Panitera PN Pekanbaru, Rabu 1 Juni 2016 pukul 13:00 WIB, di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat telah dikenal dalam hukum acara pidana yang diatur di dalam Pasal 205 dan 211 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk mengefektifkan

pemberlakuannya, perlu menerapkan Peradilan Acara Cepat di dalam lingkungan peradilan umum sehingga perkara dengan nilai tertentu dapat diputus secara cepat di tingkat pertama. Peradilan Acara Cepat diberlakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru namun dilakukan di ruangan tertentu untuk menunjukkan kekhususannya dalam hukum acara maupun administrasi perkaranya yang mudah. Pada perkara pidana, Peradilan Acara Cepat memeriksa perkara pidana ringan dengan ancaman hukuman denda atau ancaman hukuman badan ringan seperti pencurian ringan atau penggelapan sebagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara lalu lintas.

Peradilan Acara Cepat memeriksa dan memutus dengan hakim tunggal. Dalam hal perkara yang lebih kompleks, maka perkara dapat diperiksa oleh hakim majelis.

2. Melakukan Penyempurnaan Manajemen Perkara

Strategi ini dilakukan dengan Mendorong dan menjaga tingkat produktivitas penanganan perkara melalui mekanisme evaluasi kinerja rutin pada semua tahap penanganan perkara dengan menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis

elektronik sebagai komplemen dari sistem pendataan perkara manual dan; memberlakukan mekanisme perbandingan kinerja antar unit kerja untuk mendorong produktivitas.

3. Penyempurnaan kerangka hukum pencatatan register perkara. Pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor. Untuk itu harus diberikan payung hukum dan solusi teknis yang mampu memastikan penggunaan register secara elektronik dan mencegah terjadinya duplikasi dengan pendataan manual.
4. Membentuk mekanisme kerja yang juga mampu berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyelesaian perkara meliputi:
 - a. Pembuatan standar kinerja dan pelayanan administrasi kepaniteraan sebagai bagian dari amanat dari Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar Pelayanan meliputi elemen waktu, biaya, dan kualitas pelayanan.
 - b. Prosedur yang mengatur bahwa setiap Ketua Majelis Hakim dalam suatu perkara harus terlebih dahulu menetapkan jadwal kalender persidangan secara indikatif pada awal persidangan. Informasi ini akan dikelola oleh kepaniteraan untuk meningkatkan kemampuan unit pendukung dalam mengelola sumber daya yang tersedia, misalnya manajemen ruang sidang, dan lainnya.
 - c. Peningkatan sistem pelacakan dan monitoring pergerakan perkara. Penyempurnaan

proses harus meliputi mekanisme yang aplikatif untuk memastikan bahwa setiap langkah perpindahan dan perkembangan status perkara dapat dicatat dan dilaporkan kepada publik.

- d. Pengaturan tentang tata pengelolaan naskah elektronik putusan pengadilan. Pengelolaan dokumen elektronik dengan baik, krusial dalam mendukung agenda transparansi dan akuntabilitas dan memperkuat manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di pengadilan.
- e. Optimalisasi pengawasan kinerja manajemen perkara.

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai salah satu ujung tombak bagi pencari keadilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri , dengan menjamin unsur kemandirian maupun kinerja sehingga disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan. Masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan, sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan

terhadap pelayanan di bidang hukum yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga/instansi lainnya. Berbagai faktor memang mempengaruhi pelaksanaan peradilan dalam tujuannya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan demikian halnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain:²⁹

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih belum berjalan sesuai dengan apa yang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman meskipun berbagai strategi dan upaya telah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut masih belum dapat terwujud yang dapat dilihat dari banyaknya penyelesaian perkara yang membutuhkan waktu yang lama yang pada ujungnya berimbas

²⁹ Wawancara dengan Ibu Afrida selaku Panitera PN Pekanbaru, Rabu 1 Juni 2016 pukul 13:00 WIB, di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

pada kesederhanaan dan biaya pelaksanaan peradilan.

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain adalah faktor jumlah sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor jumlah perkara, faktor rumitnya perkara, faktor kesiapan alat-alat bukti, faktor komunikasi dalam persidangan, faktor aparat hukum yang menjalankan persidangan, faktor manajemen perkara, faktor Undang-Undang.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menerapkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan harus membenahi sistem kelembagaan, strategi pengelolaan kelembagaan dan berupaya terus untuk meningkatkan kredibilitas dari seluruh komponen lembaga peradilan yang ada guna untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para masyarakat yang mencari keadilan.
2. Seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan baik itu hakim, jaksa, maupun penasehat hukum (advokat) harus memberikan komitmen dan dukungan untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan konsisten untuk dapat menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anwar, Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Ali, M. Hatta, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arto, A. Mukti, 2001, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Effendi, Tollib, 2014, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fidel, 2014, *Advokat: Penegak Hukum yang Mandiri*, Carofin Media, Jakarta.
- Gultom, Binsar, 2015, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Kardi, & Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Kaligis, Oc, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media & Nuansa, Bandung.
- Loqman, Loebby, 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*. Datacom, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.

- Muladi, Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Sabuan, Ansori, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- Sitompul, DPM dan Abdussalam, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sundari, E, 2015, *Praktik class action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Tridiatno, Yoachim Agus, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Jurnal dan Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Erdiansyah, 2010 “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. I, Agustus.

M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta.

Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia, Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 1946
Nomor 26 dan Tambahan
Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 3080.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana Nomor 8 Tahun
1981 Republik Indonesia,
Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1981
Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 165,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5076.

C. Website

[http://googleweblight.com/blogspot.com/2012/kelemahan sistem penegakan hukum.html](http://googleweblight.com/blogspot.com/2012/kelemahan-sistem-penegakan-hukum.html)

<http://.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendek-atan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->,

[http://internet](http://internet-belajar.blogspot.com/2010/0) sebagai sumber belajar.blogspot.com/2010/0

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>